



Judul : UU Polri Baru Dibawa ke MK
Tanggal : Senin, 15 Juni 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1-15

UJI KONSTITUSIONALITAS

UU Polri Baru Dibawa ke MK

JAKARTA, KOMPAS — Undang-Undang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sudah digugat ke Mahkamah Konstitusi meski belum resmi diundangkan dalam lembaran negara. Revisi UU yang belum satu pekan disetujui oleh Rapat Paripurna DPR untuk disahkan menjadi UU itu dinilai cacat konstitusional karena pembahasannya tidak memenuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Namun, ada pula pihak yang berpendapat bahwa partisipasi publik yang bermakna sudah dijalankan dalam pembahasan revisi UU Polri.

Hingga Minggu (14/6/2026), setidaknya ada satu permohonan uji konstitusionalitas revisi UU Polri yang sudah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Padahal, perubahan atas UU Polri itu baru disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (9/6). Masih perlu satu langkah lagi agar UU hasil revisi tersebut sah dan berlaku, yakni ditandatangani Presiden dan diundangkan dalam lembaran negara.

Permohonan pengujian UU Polri hasil revisi diajukan sejumlah advokat pada Jumat (12/6). "Sudah didaftarkan pada Jumat kemarin," kata Syamsul Jahidin, salah satu advokat yang mengajukan uji formil UU Polri hasil revisi, saat dihubungi pada Sabtu (13/6).

Salah satu hal yang dipersoalkan Syamsul adalah pembentukan UU Polri yang tidak sesuai dengan amanat MK mengenai prinsip partisipasi publik yang bermakna.

Sesuai dengan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar partisipasi masyarakat dapat dikatakan bermakna dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Ketiganya adalah hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas respons terhadap pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Tidak didengarkan

Syamsul mengatakan, sebelum RUU Polri disetujui disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, pihaknya sudah berkomunikasi dengan anggota Komisi III DPR untuk bisa memberikan masukan atau pendapat mengenai RUU tersebut. Ia juga sudah mengirimkan surat elektronik untuk memberikan pendapat terhadap naskah akademik RUU Polri dan dijawab oleh Sistem Partisipasi Masyarakat dalam Perancangan Undang-Undang (Simas PUU) DPR pada 7 Juni 2026. Intinya, masukan yang diberikan sudah diterima dan akan ditindaklanjuti.

[Bersambung ke hlm 15 kol 4-5]

UU Polri Baru Dibawa

(Sambungan dari halaman 1)

Namun, Syamsul mengaku tidak pernah dipanggil untuk memberikan masukan.

DPR bersama pemerintah justru menyelesaikan pembahasan RUU Polri dalam waktu yang relatif singkat.

Sebelumnya, pengajar hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengingatkan potensi UU Polri yang baru dipersoalkan ke MK. Menurut dia, pembentukkan UU Polri harus cacat konstitusional karena pembahasannya mengabaikan partisipasi publik yang bermakna. Secara materiil, Feri pun memandang undang-undang tersebut bermasalah.

Jalankan prosedur

Namun, pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, tidak sependapat. Ia menilai, DPR telah menjalankan sejumlah prosedur untuk memenuhi prinsip partisipasi bermakna. Di antaranya dengan mengundang dan meminta masukan sejumlah akademisi.

"Yang diundang tidak hanya dari satu disiplin, tetapi juga dari berbagai latar belakang dan berbagai pandangan," ujar Oce, salah satu akademisi yang diundang Komisi III DPR.

Sejumlah masukan akademisi, lanjut dia, juga telah diakomodasi dalam UU Polri baru. Usulan usia pensiun 60 tahun, misalnya, diadopsi dalam Pasal 30. Angka yang menurutnya moderat dan sudah setara dengan jaksa.

Penguatan Korpri juga

terakomodasi. Pasal 38 kini memuat lima fungsi, bertambah dari sebelumnya dua fungsi, termasuk memberi saran terkait kurikulum pendidikan dan pembentukan kode etik profesi kepolisian.

Empat pasal baru dari 39A hingga 39D ditambahkan untuk mengatur persyaratan, pengangkatan, dan masa jabatan anggota Korpri. Kewajiban kurikulum HAM di setiap tingkatan pendidikan Polri masuk dalam Pasal 32A.

Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia Cecep Darmawan, salah satu narasumber yang dimintai pandangan oleh Komisi III DPR, juga mengakui diskusi selama rapat berlangsung akomodatif. Namun, ia memberikan sejumlah catatan, salah satunya mengenai norma penempatan anggota Polri di jabatan sipil.

Oce juga berpandangan, penugasan Polri di jabatan birokrasi belum optimal diatur dalam UU baru. Sebelumnya, ia mengusulkan 17 kementerian/lembaga yang boleh dijabat oleh polisi aktif diatur dalam UU. Namun, ketentuan baru hanya menyebut penugasan diperbolehkan sepanjang terkait fungsi kepolisian, sementara rincian lembaga diatur dalam peraturan pemerintah.

Menurut Oce, rumusan tersebut terlalu luas sehingga berpotensi membuka ruang tafsir yang bisa melebar.

Oleh karena itu, ia memperkirakan, perdebatan hukum UU Polri ke depan akan lebih banyak bergeser ke ranah uji materiil. (ANA/BOW/SYA/NAD)